



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. ROHANA KUDUS
PAINAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor: 660/04 /DLH-PS/1/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA BANK SAMPAH PEDULI LINGKUNGAN

Menimbang : a. bahwa Bank Sampah merupakan organisasi kemasyarakatan yang memiliki fungsi dan tujuan membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah yang bernilai ekonomis;

b. bahwa untuk menjalankan roda Organisasi sebagaimana fungsi dan tujuannya tersebut, perlu di bentuk struktur / susunan kepengurusan yang solid dan efektif sesuai dengan bidang , kemampuan, dan kebutuhan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup tentang Pembentukan Pengelola Bank Sampah Peduli Lingkungan.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), jis Undang – undang No. 21 Drl Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang – Undang Nomor 58 tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang - Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Undang-undang nomor 18 tahun 2008, tentang pengelolaan sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
9. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Rumah tangga;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Anggaran Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

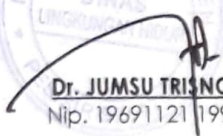
- Menetapkan :
- Kesatu : Membentuk Susunan Kepengurusan Pengelola Bank Sampah Peduli Lingkungan Tahun 2019, sebagaimana terlampir pada keputusan ini.
- Kedua : Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pembina dalam kepengurusan bank sampah memiliki fungsi sebagai penanggung jawab penuh, ia adalah kunci utama berkembang atau tidaknya kegiatan bank sampah.
 2. Direktur bertugas mengimplementasi Visi dan Misi Bank Sampah, melakukan evaluasi terhadap bank sampah, dan mengawasi bank sampah.
 3. Teller adalah orang yang bertanggung jawab mencatat sampah masuk-keluar serta bertanggung jawab menghitung jumlah tabungan penabung/nasabah.
 4. Divisi Pemberdayaan dan Pengambilan/Pengumpulan Sampah adalah orang yang bertugas menjemput dan mengumpulkan sampah dari penabung/nasabah.
 5. Divisi Operasional adalah orang yang bertugas mengelola dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi bank sampah serta mengawasi produktivitas sampah.
 6. Divisi Pemasaran adalah orang yang bertanggungjawab dalam proses penjualan sampah

- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan akan di lakukan perubahan / penyempurnaan jika diperlukan di kemudian hari.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat operasional bank sampah ini akan menjadi tanggungan bank sampah.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 3 Januari 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESISIR SELATAN


Dr. JUMSU TRIYONO, SP. M.Si

Nip. 19691121 199512 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESIR SELATAN

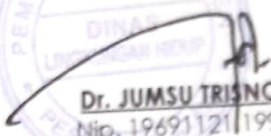
NOMOR : 660/04 /DLH-PS/1/2019

TANGGAL : 3 Januari 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN PENGELOLA BANK SAMPAH PEDULI LINGKUNGAN

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Dr. JUMSU TRISNO, SP. M.Si	PEMBINA	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	DARPIUS INDRA, SH	DIREKTUR	KABID. PSLB3P2L
3	LIA RISTANTIA, A. Md	TELLER	STAF DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4	RUDIWAN PUTRA	DIVISI PEMBERDAYAAN DAN PENGAMBILAN/PENGUMPULAN SAMPAH	STAF DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5	RINO SUGIANTO, S.Si	DIVISI OPERASIONAL	STAF DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6	SEPTIAN ULFANDI	DIVISI PEMASARAN	STAF DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESIR SELATAN


Dr. JUMSU TRISNO, SP. M.Si
Nip. 196911211995121001